

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Lingkungan Hidup di Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia, merupakan rahmat daripadanya dan wajib di kembangkan dan dilestarikan kemampuan agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme, faktor- faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotik faktor) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan yaitu: (a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup dan (b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain. Interaksi-interaksi antara organisme-organisme dengan kedua faktor biotik membentuk suatu ekosistem.¹ Manusia hidup di dunia mentukan atau di tentukan oleh lingkungannya, perubahan lingkungan sangat ditentukan sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungan.

Lingkungan Hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan atas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, social, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian,

¹Khalisah Hayatuddin, Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, h. 1-2.

demokrasi, lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lingkungan.²

Untuk mengatasi masalah ini pemerintah selalu memberikan batasan-batasan dalam bentuk peraturan atau kebijakan lainnya. Sumber daya alam di dunia ini mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan, juga sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa perlu dikelola dan di manfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan rakyat banyak untuk masa kini dan masa mendatang.³

Lingkungan disini menjadi dua yaitu lingkungan internal dan eksternal. Kedua bentuk lingkungan tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Lingkungan eksternal bisa mempengaruhi lingkungan internal, dan lingkungan internal berusaha menyerap setiap informasi yang masuk dari setiap lingkungan eksternal. Lingkungan internal ini dimungkinkan untuk dikendalikan oleh para pelaku bisnis, sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan sedangkan lingkungan eksternal yakni lingkungan yang berada diluar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh para pelaku bisnis sesuai dengan keinginan perusahaan.⁴

Fasilitas yang penting bagi masyarakat agar dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan adalah jalan raya. Masyarakat membutuhkan jalan raya yang

²Novita Nur Kaehuwoba, *Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2009* (Lex Administratum, Vol.VI/N0.1,2018), h.87

³Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 1.

⁴Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 136.

aman dan nyaman bagi penggunaannya, serta diharapkan dapat meningkatkan perindustrian dan perekonomian masyarakat tersebut.⁵

Penurunan kondisi jalan raya akan sesuai dengan bertambahnya umur dari jalan tersebut, misalkan jalan mulai banyak yang berlubang akibat berlebihannya muatan suatu kendaraan dan dilalui terus menerus sehingga menjadi suatu hambatan dalam kelancaran perjalanan akibat banyaknya lubang-lubang yang ada di sepanjang jalan raya.

Kerusakan jalan merupakan permasalahan yang kompleks dan kerugian yang diderita sungguh besar terutama bagi pengguna jalan, seperti terjadinya waktu tempuh yang lama, kemacetan, kecelakaan lalu lintas. Penyebab kerusakan jalan antara lain adalah beban lalu lintas berulang yang berlebihan, panas atau suhu udara, air dan hujan, serta mutu awal produk jalan yang jelek kerugian secara individu tersebut akan menjadi akumulasi kerugian ekonomi global bagi daerah tersebut.

Kerusakan jalan dapat terjadi akibat dari beberapa faktor, mulai dari perencanaan drainase yang kurang, curah hujan, beban berlebih, sifat tanah, dan ketebalan aspal. Kerusakan jalan disebabkan adanya repetisi atau pengulangan beban pada konstruksi jalan, kesalahan teknis pengerjaan, material yang digunakan tidak memenuhi standar spesifikasi, dan fenomena alam atau bencana alam.⁶

Kehidupan di bumi ini diisi oleh sejumlah makhluk hidup dalam berinteraksi, hubungan timbal balik, dan adaptasi satu sama lain, serta dengan

⁵Silvia Sukirman, *Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan* (Nova: Bandung, 1999), h.22

⁶Laela Nur Indah Sari, *Dampak Tambang Pasir Terhadap Kerusakan Jalan Di Desa Babadan Wlingi Kabupaten Blitar*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (Universitas Negeri Surabaya, Swara Bhumi, 2020), Vol V, No. 8, h.2.

benda-benda lain disekitarnya. Diantaranya sekian banyak makhluk hidup itu terdapat satu jenis yang disebut manusia.

Manusia hidup di dunia menentukan atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat di tentukan sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat. Menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta dengan kemampuan serta melihat situasinya.⁷

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 (h) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perlindungan lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang harus dipertimbangkan dari aspek global. Oleh karena itu, negara, pemerintah dan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.⁸

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada

⁷Moh soerjani dan dkk, *Lingkungan Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), h. 1.

⁸Marsudi Muctar, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup* (Jakarta: Prestasi pusta Karya, 2015), h.99

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang di idealismekan sebagai peran kata normatif untuk pedoman dalam pengelolaan serta perlindungan terhadap lingkungan secara lebih terstruktur dalam arti pengelolaan yang lebih terarah, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap berbagai modus pelanggaran hukum lingkungan hidup.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (11) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.⁹

Salah satu tujuan dari dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dari Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah melindungi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Dengan ketentuan tersebut Indonesia sebagai negara memiliki kewenangan dalam melindungi segenap lingkungan yang ada di wilayah Negara Indonesia. Sebagaimana disebutkan diatas dari pada tujuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Pasal 1-11.*

Lingkungan Hidup sehingga Negara memiliki tanggung jawab penuh dalam perlindungan yang ada.

Dalam berbisnis Islam telah memberikan aturan-aturan dalam melestarikan lingkungan. Islam juga mengatur bahwasanya lingkungan itu harus kita jaga semestinya. Perusakan lingkungan pada saat ini sangat tinggi, dan dunia industri telah ikut serta menyumbang terjadi perusakan lingkungan tersebut.

Allah Swt berfirman QS Ar-Rum/30:41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).¹⁰

Dampak yang terjadi di lingkungan suatu usaha yang didirikan akan merusak lingkungan termasuk jalan raya. Karena berdasarkan observasi peneliti di lokasi menunjukkan bahwa yang ada didalam masyarakat dengan adanya penambangan pasir di Desa Welado ini sudah meresahkan masyarakat pada umumnya. Pertambangan pasir tersebut sangat menimbulkan banyak dampak negatif terhadap lingkungan hidup, jalan rusak, melebarnya sungai dan meningkatnya polusi udarah, terlebih lagi rumah-rumah yang berdekatan dengan penambangan ini akan runtuh karena tanah tersebut terkikis oleh air dan lahan makin berkurang karena penambangan yang dilakukan secara terus menerus.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Pusat: PT Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), h. 310.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan serta berbagai dampak yang terjadi di lingkungan hidup, penulis menganggap perlu untuk dilakukan penelitian secara mendalam. Maka, dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Dampak Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Welado Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone (Telaah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah :

1. Bagaimana dampak konstruksi pertambangan pasir di Desa Welado ?
2. Bagaimana upaya solitif pencegahan pertambangan pasir di Desa Welado berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ?

C. Definisi oprasional

Untuk mengetahui secara sistematis tentang isi dan makna judul tersebut maka penulis merumuskan tentang pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian yang ganda pada judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.¹¹

¹¹Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karyah), h. 243.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan menggerakkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, pekerja, (perbuatan, perakersa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata pertambangan adalah urusan (pekerjaan dan sebagainya) yang berkenaan dengan tambang pertambangan berasal dari kata dasar tambang.¹³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata pasir adalah lapisan tanah atau timbunan kersik halus.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (11) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan .¹⁴

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dampak konstruksi pertambangan pasir di Desa Welado.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Ed 3, h. 1254.

¹³Tim Redaksi Pustaka Yustia, Kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 Tentang Pertambangan (Yogyakarta: Pustaka Yustia), h. 2.

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Pasal 1-11*.

- b. Untuk mengetahui upaya solutif pencegahan pertambangan pasir di Desa Welado berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Sebagai gagasan tentang pengembangan dan supremasi analisis dampak usaha pertambangan pasir terhadap kerusakan lingkungan hidup Sebagai bahan bacaan (literatur) bagi praktisi hukum tata negara pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Sebagai perbandingan terhadap beberapa informasi tentang analisi dampak usaha pertambangan pasir terhadap kerusakan lingkungan hidup.
- c. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum bagi masyarakat yang bergelut dalam studi-studi keislaman dan para praktisi hukum.

E. *Orisinalitas Penelitian*

Tinjauan pustaka merupakan penelahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat.

Skripsi oleh sri widiyani berjudul, "Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Di Tinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam", penambangan yang ada di desa rejomulyo ini berdampak positif yakni membuka lapangan pekerjaan dan berdampak negatif yakni meningkatkan polusi udara, kebisingan, dan jalan rusak.¹⁵

¹⁵Sri Widiyani, "Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam" (*Skripsi Program Sarjana , Institut Agama Islam Negeri Metro*), h. 15.

Berdasarkan pada penelitian yang di lakukan oleh Sri Widiyani memiliki persamaan pada objek penelitian yaitu terletak pada penambangan pasir dan adapun perbedaannya terhadap penelitian yang dilakukan oleh Sri Widiyani yaitu berfokus pada perspektif etika bisnis sedangkan penelitian yang saya akan lakukan adalah berfokus pada penelitian terhadap lingkungan hidup.

Skripsi oleh Basuki Wasis berjudul,” Dampak Penambangan Pasir (Tanah, Pasir dan Batu) Terhadap Vegetasi dan Sifat Tanah Dihutan Amal Di Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau”, dampak negatif dari tambang pasir dengan sistem tambang terbuka ini terutama diakibatkan oleh degradasi lingkungan, perubahan ekologi lingkungan.¹⁶

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Basuki Wasis memiliki persamaan pada objek penelitian yaitu terletak pada penambangan pasir dan adapun perbedaannya terhadap penelitian yang dilakukan oleh Basuki Wasis yaitu berfokus pada Dampak Penambangan Pasir (Tanah, Pasir dan Batu) Terhadap Vegetasi dan Sifat Tanah Dihutan Amal penelitian yang saya akan lakukan adalah berfokus pada penelitian Analisis Dampak Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup.

Skripsi oleh didik wahju indarta “ dampak kegiatan penambangan pasir secara mekanik terhadap lingkungan di kabupaten bojonegoro” dalam menekan penambangan ilegal pasir mekanik yang mengakibatkan permasalahan dan

¹⁶Basuki Wasis, “Dampak Tambang Pasir(Tanah, Pasir Dan Batu) Terhadap Vegetasi dan Sifat Tanah Dihutan Alam Di Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau” (*Skripsi Program Sarjana, Institut Pertanian Bogor*, 2015), h. 18.

kerusakan dan pencemaran lingkungan dan banjir akibatnya jebolnya tanggul sebagai akibat dari kegiatan penambangan pasir liar.¹⁷


Skripsi diatas memiliki kesamaan namun penulis lebih berfokus kepada Analisis Dampak Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa welado Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone (Telaah Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian rencana kerja seseorang penulis. Selain itu kerangka pikir juga memiliki kegunaan untuk membantu penulis menyusun secara teratur, membantu penulis menciptakan kalimat yang berbeda-beda, menghindari penulis dalam penguraiaan topic secara berulang-ulang dan memudahkan penulis untuk mencari materi pembantuan.¹⁸

¹⁷Didik Wahyu Indarta, “Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Secara Mekanik Terhadap Lingkungan Di Kabupaten Bojokerto” (*Skripsi Program Sarjana, Universitas Bojonegoro*, 2020), h. 22.

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Ed.I* (Cet 8; Jakarta: Sinar Grafika,2016), h.193.



Kerangka pikir diatas mendeskripsikan bahwa dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji dampak usaha pertambangan pasir terhadap kerusakan jalan raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Desa Welado Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone). Kemudian penulis akan mengumpulkan data-data dari masyarakat tentang masalah dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup mencoba memecahkan masalah dengan mencari solusi atau problem solving, dengan mengambil lokasi Desa Welado sehingga mendapatkan hasil dari penelitian yang dimaksud.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup dan tugas pembantuan yang di berikan. Pelaksanaan merupakan kerja dan rencana kerja yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan.

G. *Sistematika Pembahasan*

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian, yakni:

Pertama, bagian awal yang terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar transliterasi dan abstrak.

Kedua, bagian pokok atau isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan, orisinalitas penelitian, kerangka pikir dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, berisi kajian teori tentang implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan. Dalam bab ini terdiri dari 3 sub bab, yaitu pertambangan pasir, dampak pertambangan pasir terhadap kerusakan fasilitas umum, dampak pertambangan pasir terhadap kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Bab III Metode Penelitian, memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Gambaran umum lokasi penelitian. Bagaimana dampak konstruksi pertambangan pasir di Desa Welado, bagaimana dampak solutif pencegahan pertambangan pasir di Desa Welado berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

Bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini adalah bagian akhir yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.